



WALIKOTA BANJARBARU

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 33 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menanhang
- a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan dan peningkatan penyuluh Pertanian. Perikanan dan Kehutanan di Kota Banjarmasin, dipandang perlu melakukan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarmasin;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelesaian Pertambangan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 92);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018). sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Per:nom:1 Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Morita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5371;
- I I. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urutan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah) Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tam Kena Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);

MEMLITUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA

PANGKALAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kota Banjarbaru
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.

6. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan selanjutnya disebut UPT Bohn Penyuluhan adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Kerahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara teknis Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berkedudukan sebagai penyelenggara teknis sebagian tugas badan, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (I) Unit Pelaksana Teknis Halal Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (II), Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan mempunyai fungsi
- a. perumusan kebijakan di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Struktur

Pasal 5

- 11) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan terdiri dari :
- a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Hagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Bina Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bab Kedua
Kepala UPT**

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan melaksanakan serta mengevaluasi tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Paragraf 7

(II) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPT Penyuluhan,
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor
- c. melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pelaksanaan
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPT Penyuluhan;
- f. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Kelompok Jabatan yang dibentuk karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan.

BALI V
TATA HERJA

Pasal 9

Deism, melaksimakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan, wajib menerapkan prinsip koordinat, integram dan sinkronisasi balk dalam lingkungan kcrjanya maupun antar satuan organisasi stsuai dengan tugas messing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAN

Rossi H/

0 I Segala biaya yang dipedakan untuk pelaksanaan kegiatan Unit Pclaksana Teknis Balai Penyuluhan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sudan [ie.-dismal Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

(21 dengan tidak mengumpn ketentuan ayat II) di ants, kepada Unit Pelaksana Teknis Balai Pcnyluhan dupat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Faisal I I

Pengangkatan dan pemberhentien Kcpala Unit Pclaksana *Teknis* Balai Penyuluhan dan Jabatan Struktural ditingknt bnwahnya Kerbs Jabatan Fungsional, dilaksrman 'usual drngan peratunin perundangundangan yang bedaku

BAB VIII
ESELONISASI

Pasal 12

Ketentuan yang mengatur urganisast dan eselonisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Pemennuth Namur 41 Tabun 2007 tentang Organisasi Prrangkat daerith.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjar/halm Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Batai Penyuluh Pertanian (13PPI pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Scrim Diterah Nomor Banjarbaru Tahun 2009 Nomor Seri D nomor Seri I) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2013

(WALIKOTA BANJARBARU)

H. M. RULUDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal - 2013

SEKRETARIS DAERAH,

H. SY HRIANI

BENTADAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR

